



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/96/2026

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Ketentraman dan ketertiban Umum Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertugas:
- a. menyiapkan bahan persiapan penyusunan rancangan perubahan peraturan daerah trantibum Satuan Polsi Pamong Praja ;dan
  - b. menyusun rancangan Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Maret 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/96/2026  
TANGGAL : 2 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : Bupati Polewali Mandar  
Wakil Bupati Polewali Mandar
- Penanggung Jawab : Sekertaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Sekretaris : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran
- Anggota : a. Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja.  
b. Kepala Bagian Hukum Setda.  
c. Perancang Peraturan Perundang-Undanga Ahli  
Muda Bagian Hukum Seda.  
d. Unsur Kantor Wilayah Kementrian Hukum  
Sulawesi Barat.  
e. Bidang Perundang-Undangan Satuan Polisi  
Pamong Praja dan Unsur yang terkait.  
f. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran.  
g. Unsur bagian Hukum Setda.



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Maret 2026

**SAMSUL MAHMUD**

